

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK AKTIF
DENGAN MENGGUNAKAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PIUTANG PAJAK
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PALEMBANG ILIR TIMUR**

SKRIPSI



**Nama : Nurul Aulia
NIM : 222015043**

**UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK AKTIF
DENGAN MENGGUNAKAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PIUTANG PAJAK
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PALEMBANG ILIR TIMUR**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Nurul Aulia
NIM : 222015043**

**UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Aulia

NIM : 222015043

Konsentrasi : Perpajakan

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Aktid dengan Menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang IlirTimur.

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Maret 2019



Nurul Aulia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Efektivitas Penagihan Tunggal Pajak Aktif dengan Menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur
Nama : Nurul Aulia
Nim : 222015043
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterimah dan Disahkan
Pada Tanggal, 2019

Pembimbing I,



H.M. Basyaruddin, R.S.E., AK., M.Si., C.A
NIDN/NBM: 0003055605/784024

Pembimbing II,



Aprianto, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0216087201/1085022

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, SE, M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- **Dengan ilmu segala kesusahan menjadi mudah, Dengan seni segala kegiatan menjadi indah, Dengan agama kehidupan menjadi terarah.**
- **Sesuatu keinginan mustahil tercapai jika tidak ada tindakan, mustahil impian akan terwujud jika hanya diam, dan mustahil terjadi tanpa diiringi dengan doa, maka segeralah bertindak, gagal itu urusan nanti yang penting berani mencoba dan terus mencoba.**

Ku persembahkan kepada :

- **Bapak dan Mamak tercinta**
- **Adik-adikku tersayang**
- **pembimbingku**
- **Almamater tercinta**



PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Aktif dengan Menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksadalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak Pratama Palembang Ilir Timur**”.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orangtua kandungku yang tersayang Ibuku Nuryani dan Ayahku Alidan S.Pd.SD, Adik-adikku Sri wahyu ningsih dan Robby atun nissa, saudara-saudaraku dan teman-temman seperjuanganku yang telah memberikan dorongan sertasemangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkanterimakasih kepada BapakH.M. Basyaruddin,R,S.E.,AK.,M.si.C.A dan Bapak Aprianto,S.E.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan memberikan motivasi kepada penulis tentang arti kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA dan Bapak Mizan, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, SE., M.Si selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. IbuDr., Sa'adah Siddik, S.E., M.Si.AK selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Pimpinan beserta Staff dan karyawan-karyawati Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 2019

Penulis,

Nurul aulia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
 BAB II. KAJIAN KEPUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	14
1. Pengertian pajak.....	14
2. Fungsi pajak.....	15

3. Jenis-jenis pajak.....	16
4. Sistem pemungutan pajak di indonesia.....	17
5. Tarif pajak.....	19
6. Syarat pemungutan pajak.....	20
7. Cara pemungutan pajak.....	20
8. Timbul dan hapusnya utang pajak	21
9. Hambatan pemungutan pajak	24
10. Penagihan pajak.....	24
a. Penagihan pajak pasif.....	25
b. Penagihan pajak aktf	25
c. Tahapan penagihan pajak.....	25
d. Penagihan seketika dan sekaligus.....	26
e. Penagihan dengan surat teguran	27
f. Penagihan dengan surat paksa	28
11. Efektivitas.....	30
12. Efektivitas terhadap pencairan piutang	31
a. Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran	31
b. Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa.....	32
13. Piutang pajak	33
14. Penerimaan pajak.....	34
15. Pencairan piutang.....	36
B. Penelitian Sebelumnya	37

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi penelitian	41

C. Operasionalisasi Variabel.....	41
D. Data yang diperlukan	42
E. Metode pengumpulan data.....	42
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	43
1.. Analisi Data.....	43
2.. Teknik Analisi	45

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	46
1. Sejarah KPP Pratama Palembang Ilir Timur.....	46
2. Tugas KPP Pratama Palembang Ilir Timur.....	47
3. Fungsi KPP Pratama Palembang Ilir Timur.....	47
4. Visi Direktorat Jenderal Pajak.....	48
5. Misi Direktorat Jenderal Pajak	49
6. Wajib Pajak.....	50
7. Sumber daya manusia	50
8. Capaian kinerja.....	51
9. Struktur organisasi	54
10. Tugas dan wewenang	55
11. Pembahasan hasil penelitian.....	57
12. Penagihan dan pemeriksaan KPP Pratama Palembang Ilir Timur.....	57
a. Surat Teguran	58
b. Surat Paksa	61

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Target Penagihan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Palembang Ilir Timur 6
Tabel I.2	Target Penagihan Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Palembang Ilir Timur..... 7
Tabel I.3	Realisasi Pencairan Piutang Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Palembang Ilir Timur..... 8
Tabel I.4	Realisasi Pencairan Piutang Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Palembang Ilir Timur 9
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya..... 39
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel..... 41
Tabel IV.1	Realisasi Pencairan Piutang Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Palembang Ilir Timur..... 58
Tabel IV.2	Realisasi Pencairan Piutang Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Palembang Ilir Timur..... 61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi	55

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Tabulasi Data.....	79
Lampiran II Surat Teguran.....	80
Lampiran III Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa	81
Lampiran IV Surat Paksa.....	82
Lampiran V Foto copy KartuBimbinganSkripsi.....	83
Lampiran VI Foto copy Surat KeteranganRisetdariTempat Penelitian.....	84
LampiranVII Foto copy SertifikasiMembacadanHafalan Al-Qur'an	88
LampiranVIII Foto copy Sertifikat Toefl.....	89
LampiranIX Biodata Penulis.....	90

ABSTRACT

Nurul Aulia/222015043/2019/Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Aktif dengan Menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Aktif dengan menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data yang diperlukan adalah data primer. Hasil penelitian ini adalah tingkat efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat teguran rata-rata dari tahun 2013 – 2017 masuk dalam katagori Tidak Efektif, sedangkan tingkat efektivitas penagihan dengan menggunakan surat paksa dari tahun 2013 – 2017 masuk dalam katagori Cukup Efektif. Implementasi penagihan tunggakan pajak masih banyak ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya seperti kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan pengawasan dalam hal UU Penagihan serta metode pembayaran dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang peraturan penagihan tunggakan pajak kepada wajib pajak.

Kata kunci : Efektivitas, Surat Teguran dan Surat Paksa

Abstract

Nurul Aulia / 222015043 / 2019 / The Effectiveness Analysis of Active Billing Tax Arrears Using Reprimand Letters and Forced Letters in Increasing Receipt of Tax Receivables at Pratama Tax Office Palembang Ilir Timur

This study aimed to find out the effectiveness of active billing tax arrears using reprimand and forced letters in increasing the Receipt of tax receivables at Pratama Tax Office Palembang Ilir Timur. Data collection was done through interviews and documentation. The method used was descriptive quantitative. The data needed was primary data. The results of this study were the effectiveness level of billing tax arrears using the average reprimand letter from 2013 - 2017 included in the category of ineffective, while the effectiveness level of billing using forced letters from 2013 - 2017 was included in the category of effective. The implementation of billing tax arrears was still found many obstacles in its implementation such as the lack of awareness of taxpayers in paying taxes and supervision in the case of the Billing Law and payment methods due to lack of socialization regarding the collection of tax arrears regulations to taxpayers.

Keywords: Effectiveness, Reprimand and Forced Letters

PENGESAHAN

NO. 402 / Abstract / LB / UMP / VII / 2019

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan mewujudkan tata kehidupan dengan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat melalui pembangunan secara bertahap dan terencana. Usaha pemerintah dalam melaksanakan dan menjalankan roda perekonomian suatu negara tentunya di butuhkan anggaran yang sangat besar, anggaran tersebut bersumber dari pendapatan atau penerimaan suatu negara. Pendapatan yang di peroleh suatu negara berasal dari dalam atau luar negeri, tetapi dalam rangka menjaga kestabilan perekonomian Indonesia sebaiknya sumber penerimaan diusahakan tetap tertuju pada pembayarana yang diterima dalam negeri, diterima dari sumber luar dan sumber lainnya. Salah satu penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber dana pertama dan sangat berpotensi dalam mendanai pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan

Pajak ialah sumber pertama penerimaan negara yang digunakan untuk pembanguana dan pengukuran pemerintah. Hal tersebut terlihat pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia, pajak menjadi penyumbang terbesar dari penerimaan negara. Semakin besar pengeluaran pemerintah untuk pembangunan dan pembiayaan negara, semakin besar pula

tingkat penerimaan negara yang dibutuhkan yang sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Anderson, W.H. (2013: 35) menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran yang bersifat pemaksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapat kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara, maka dari itu peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan.

Timbulnya piutang pajak dalam *self assesment system* adalah secara formal yaitu pada saat wajib pajak memasukan surat pemberitahuan. Hal ini berbeda dengan system *Official assesment* ialah Peratutran Perundang-undangan Perpajakan Penghapusan Piutang Pajak dapat dilakukan dari Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, dan tidak mempunyai ahli waris, wajib pajak yang tidak memiliki harta kekayaan lagi, wajib pajak yang hak penagihannya telah daluwarsa, dan wajib pajak yang tidak bisa ditemukan lagi. Piutang Pajak diakui pada saat diterbitkannya SKP atau surat penagihan pajak dan telah dilaksanakan proses penagihannya. Pembahasan ini diuraikan dari pendapatan negara yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan sangat berpotensi dan telah tercantum pada UU KUP No. 28 Tahun 2007.

Salah satu usaha dalam mencairkan piutang adalah dengan melaksanakan tindakan penagihan piutang pajak kepada wajib pajak, dimana tindakan penagihan tersebut mempunyai kekuatan hukum karena telah diatur oleh Pasal 1 Ayat (9) Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak

dengan surat paksa. Penagihan merupakan suatu tindakan agar wajib pajak dapat membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara teguran atau peringatan, melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, usulan pencegahan, dilaksanakan penyitaan dilaksanakannya penyadaraan, dan menjual barang yang telah disita. Tindakan penagihan pajak didasari oleh adanya surat ketetapan pajak, yaitu seperti: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Surat keputusan pembetulan, serta surat keputusan keberan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar ditambah. Dasar penagihan pajak adalah surat ketetapan pajak. Setelah dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkannya surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud tersebut wajib pajak tetap tidak melunasinya, maka dilakukan suatu tindakan penagihan aktif berupa penerbitan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis yang dimaksudkan untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan dilakukan, baik secara persuasif maupun secara represi. Artinya tindakan penagihan diawali dengan surat teguran, tetapi bila wajib pajak tidak mengindahkannya baru dilakukan tindakan secara paksa.

Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tertera dalam surat ketetapan pajak. Penerbitan surat teguran ini tidak diatur secara khusus dalam satu bagian tersendiri oleh Undang-undang, tetapi ini

merupakan bagian dari bab mengenai surat paksa, semua itu diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000. Untuk melaksanakan tugas penagihan pajak tidaklah selalu didahului dengan pelaksanaan surat paksa, tetapi dapat langsung dengan melakukan tindakan berupa diterbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Penagihan sekaligus adalah penagihan yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak dan tahun pajak. Selanjutnya apabila penagihan seketika dan sekaligus tidak direspon baik oleh wajib pajak jadi akan dilayangkan surat paksa, ialah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Beberapa usahayang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuannya dari reformasi pajak yaitu untuk lebih menegakan kemandirian negara dalam mendanai infrastruktur nasional dengan lebih memfokuskan segenap potensi dalam negeri, terkhususn dengan peningkatan pemasukkan negara melalui bidang perpajakan pada tahun 1983, melalui cara ini, secara tidak langsung, pajak mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment* menjadi *self assesment system*, sehingga wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menyettor, menghitung, dan melaporkan sendiri pajaknya. Pada kenyataannya, masih dilihat adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak melunasi utang pajaknya. Kapatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak ialah tempat strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Inilah yang di uji oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang perlu perhatian. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diberi tanggung jawab untuk bertindak sebagai *law enforcement agent* oleh Negara, ialah tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan dan penyelidikan. Hal tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang masih terhalangi oleh kendala yang tidak diinginkan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan dibidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, didalam lingkup wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.

Penagihan Piutang Pajak dengan Surat Teguran merupakan tindakan yang dilakukan oleh seksi penagihan Pajak terhadap wajib pajak dengan menyampaikan surat Teguran dengan melunasi utang pajak dan biaya penagihannya. Penagihan tunggakan pajak dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur yaitu dengan dibandingkannya penagihan tunggakan pajak aktif pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Berikut ini tabel Target Penagihan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
Target Penagihan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Palembang
Iilir Timur Tahun 2013 sampai dengan 2017

Tahun	Surat (Lembar)	Nilai (Rupiah)
2013	1200	9.230.639.603
2014	585	3.732.590.343
2015	940	16.134.803.804
2016	1622	19.581.416.068
2017	1518	15.267.675.032
Jumlah	5865	63.947.124.850

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Palembang Iilir Timur, 2018

Berdasarkan tabel data diatas, Target Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada tahun 2017 terjadi Penurunan yang signifikan dilihat dari nilai nominal pada tahun 2017 tersebut sebesar 15.267.675.032 karena Kurangnya Sosialisasi mengenai pajak dikalangan Masyarakat, bahwasannya Pajak itu merupakan upaya untuk meningkatkan pembangunan. Adanya wajib pajak yang tidak mengetahui bahwa dengan membuka restoran atau rumah makan akan dikenakan Pajak atas Usahanya tersebut.

KPP Pratama Palembang Iilir Timur akan menerbitkan Surat Teguran apabila wajib pajak masih memiliki utang pajak yang jatuh temponya 30 hari namun belum juga dilunasi dalam jangka waktu 7 hari. Surat Teguran dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak ataupun bisa melalui jasa pengiriman seperti kantor pos dan semacamnya dengan bukti pengiriman surat. Jika dalam 21 hari setelah surat teguran diterbitkan wajib pajak belum dapat melunasi utang pajaknya maka pihak KPP akan mengeluarkan Surat Paksa. Berikut ini tabel Target penagihan pajak dengan surat paksa KPP Pratama Palembang Iilir Timur tahun 2016 dan 2017:

Tabel I.2
Target Penagihan Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2013 sampai dengan 2017

Tahun	Surat (Lembar)	Nilai (Rupiah)
2013	748	7.111.918.331
2014	333	3.114.442.300
2015	606	13.353.911.655
2016	896	10.301.559.790
2017	784	11.356.041.510
Jumlah	3367	45.237.873.586

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2018

Berdasarkan tabel data diatas, Target Penagihan Pajak dengan Surat Paksa telah mengalami Penurunan dilihat dari Surat Lembar pada tahun 2017 sebesar 784 Surat Lembar, namun terjadi Peningkatan pada nilai nominalnya dar tahun sebelumnya sebesar 11.356.041.510 hal tersebut terjadi karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak atas utang pajaknya atau dalam membayar pajak meskipun KPP Pratama Palembang telah mengeluarkan Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa. Hal tersebut bahkan telah dijelaskan bahwasanya Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayar masyarakat untuk membiayai pengeluaran umum di suatu tempatnya.

Pencairan piutang pajak merupakan pelunasan utang pajak oleh wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya. Dengan pencairan piutang pajak, maka penerimaan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur akan mengalami peningkatan sehingga dapat membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak. Berikut ini tabel Realisasi Pencairan Piutang Pajak dengan menggunakan Surat Teguran KPP Pratama Palembang Ilir Timur Per September tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel I.3
Realisasi Pencairan Piutang Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Palembang Ilir Timur dari Tahun 2013 sampai dengan 2017

Tahun	Target Nilai (Rupiah)	Realisasi Nilai (Rupiah)	Persentase Penagihan
2013	9.230.639.603	2.118.746.272	23%
2014	3.732.590.343	618.405.286	16%
2015	16.134.803.804	2.780.892.149	17%
2016	19.581.416.068	9.280.569.752	47%
2017	15.267.675.032	3.984.145.793	26%
Jumlah	63.947.124.850	18.782.759.252	0,57%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2018

Berdasarkan tabel data diatas dapat dijelaskan bahwa pencairan piutang pajak dengan surat teguran pada tahun 2013 sebesar 23% dan pada tahun 2014 sebesar 16% pada kedua tahun tersebut masi banyaknya wajib pajak yang kurang mengerti perundang-udangan perpajakan, ada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak yang kemudian melunasinya, tetapi ia tidak melapor. Pihak KPP juga terlambat menerima bukti pembayaran dari wajib pajak, maka dari itu diterbitkanlah surat teguran, dan juga wajib pajak tentu saja tidak mau membayar utang pajak yang menurutnya sudah dibayarnya tersebut. Inilah salah satu penyebab banyaknya surat teguran yang tidak dilunasi pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2015 sebesar 17% meskipun belum mencapai target yang telah ditentukan, karena pada tahun 2015 tersebut pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar). Pada tahun 2016 terjadi peningkatan sedikit dari tahun sebelumnya sebesar 47% dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2017 sebesar 26% karena terdapat wajib pajak yang menutup usahanya dan

berpindah tempat, sehingga pajak seharusnya dipungut tidak bisa dipungut lagi. namun realisasi pada tahun 2015 sampai dengan 2017 tetaptidak mencapai sesuai dengan target yang diharapkan dan pada tahun 2016 dan 2017 terdapat program *tax amnesty* dimana banyak terdapat pelunasanutang oleh wajib pajak dan terdapat penghapusan sebagian sanksi/denda atas utang pajak.

Pencairan piutang pajak merupakan pelunasan utang pajak oleh wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya. Dengan pencairan piutang pajak, maka penerimaan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur akan mengalami peningkatan sehingga dapat membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak. Berikut ini tabel Realisasi Pencairan Piutang Pajak dengan menggunakan Surat Paksa KPP Pratama Palembang Ilir Timur Per September tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel I.4
Realisasi Pencairan Piutang Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Palembang Ilir Timur dari Tahun 2013 sampai dengan 2017

Tahun	Target Nilai (Rupiah)	Realisasi Nilai (Rupiah)	Persentase Penagihan
2013	7.111.918.331	7.111.905.173	99%
2014	3.114.442.300	3.114.344.543	99%
2015	13.353.911.655	13.353.911.655	100%
2016	10.301.559.790	10.275.216.174	99%
2017	11.356.041.510	11.341.612.174	99%
Jumlah	45.237.873.586	45.196.989.719	15,60%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2018

Berdasarkan tabel data di atas dapat dijelaskan bahwa pencairan piutang pajak dengan Surat Paksa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 masih belum mencapai target yang telah ditentukan oleh KPP Pratama Palembang

karena pada tahun tersebut masih rendahnya kesadaran atas utang pajaknya dan pada tahun tersebut juga wajib pajak tidak mengizinkan atau memperbolehkan petugas pajak masuk kedalam tempat usahanya meskipun pihak KPP telah mengeluarkan surat paksa. Sedangkan pada tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 100%, nilai tersebut telah mencapai target yang telah ditentukan oleh KPP Pratama Palembang karena pemahaman yang dimiliki wajib pajak sangat kurang tentang pentingnya peranan pajak yang seharusnya dibayar wajib pajak membuat wajib pajak menghindari pembayaran pajak namun petugas pajak sangat tegas dalam menjalankan tugasnya agar wajib pajak tidak dapat menghindari tunggakan pajak, bahkan adapun wajib pajak yang merasa bahwa tidak memiliki utang karena tidak membayar pajak yang sudah dipungutnya namun petugas pajak memperjelas semua itu dengan bukti tagihan wajib pajak. Sedangkan pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 99% dikarenakan tahun itu tingkat kelayakan wajib pajak untuk membayar pajaknya sangat rendah karena perekonomian yang masih labil atau usaha menurun. Tekanan ekonomi yang dialami wajib pajak sehingga wajib pajak merasa keberatan atas pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan pada tahun 2017 tetap sama dengan tahun sebelumnya sebesar 99% meski belum mencapai target yang telah ditentukan oleh KPP Pratama Palembang, karena masih rendahnya wajib pajak atas utang pajaknya atau dalam pembayaran pajak. Namun realisasi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dan pada tahun 2016 sampai tahun 2017 tetap tidak sesuai target yang diharapkan meskipun pada tahun 2016 dan 2017 terdapat program

tax amnesty dimana banyak terdapat pelunasan utang oleh wajib pajak dan terdapat penghapusan sebagian sanksi/denda atas utang pajak.

Berdasarkan tabel I.3 dan I.4, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pencairan piutang pajak dengan Surat Teguran lebih rendah dibanding pencairan piutang pajak dengan Surat Paksa. Perbandingan terlihat dari peningkatan yang baik dari tahun ketahun. Peningkatan pencairan piutang merupakan hasil partisipasi Wajib Pajak yang taat dalam membayar utang pajaknya, namun sebagian dari mereka tidak mematuhi peraturan yang telah ada. Pihak KPP telah melakukan beberapa cara agar Wajib Pajak patuh dalam membayar utang pajak, seperti berkomunikasi dengan baik dan meminta data pendukung terhadap Wajib Pajak. Sedangkan untuk mengetahui efektivitas dari penerbitan Surat Teguran, yaitu dengan rumus perbandingan antara jumlah pencairan piutang pajak dengan surat teguran dengan potensi pencairan piutang pajak dengan surat teguran, yang berasumsi bahwa potensi pencairan piutang pajak dengan Surat Teguran adalah semua wajib pajak yang telah menerima surat teguran diharapkan dapat melunasi tagihan pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka pembahasan lebih lanjut terhadap pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak. Dalam penelitian ini mengambil judul **Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Aktif dengan Menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang IlirTimur.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Aktif dengan Menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang IlirTimur.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk phak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini menjadi jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui dan menjadi tambahan pengetahuan.

2. Bagi KPP Pratama Ilir Timur

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap perusahaan agar dapat memberikan kontribusi dan pertimbangan dalam memberikan keputusan.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka bagi almamater dan dapat menjadi referensi dan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut di wilayah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Silemba Empat.
- Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jayapura: Selemba empat.
- Chairil Anwar Pohan. 2014. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Diah Febriana. 2017. Efektivitas Penagihan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.6, No.3, Maret 2017.
- Diaz Priantara. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Erly Suandy. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Silemba Empat.
- Fatchanie, Meutia. 2007. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Hasil Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Sleman*. Skripsi. Yogyakarta: FE-UIN.
- Herman Purnawan. 2007. *Undang – undang Perpajakan 2007*. Jakarta: Erlangga.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001
*Tentang Organisasi dan tata kerja kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak,
Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamata
Potensi.
Pajak, Tugas dan Fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)*
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Noviyanti. 2013. *Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kemandirian Bangsa: Seminar Perpajakan*. (Online). <https://www.Academia.Edu/5360643/>. Di akses 15 september 2016.

Olvi Madji. 2015. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*. Vol.3, No.4 Desember 2015, Hal.478-487.

Yustinus Prastowo. 2010. *Panduan Lengkap Pajak*. Jakarta: Raih Angka Sukses.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 *Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak*. 25 Januari 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013 *Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*. 2013. Republik Indonesia. Jakarta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.

Umar Sekaran.2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Selemba Empat.

Undang-undang KUP Pasal 18 Ayat 1 *Tentang Dasar Penagihan Pajak*.

Undang-undang No.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.19 tahun 2000

Undang-undang PPSP Pasal 8 Ayat 2 *Tentang Penerbitan Surat Teguran atau Peringatan*.

Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.19Tahun 1997 *Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*.

V.Wiratna Surjaweni. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Waluyo.2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat.